



PEMERINTAH KOTA BATAM  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG  
KEPELABUHANAN DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa letak geografis Kota Batam yang merupakan faktor strategis bagi sektor kepelabuhanan, sebagai sektor kegiatan ekonomi yang potensial dan memiliki daya tarik yang prospektif, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan perkembangan sektor kepelabuhanan yang lebih tertata baik dan terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kota Batam umumnya.
  - b. bahwa penyelenggaraan kepelabuhanan di Kota Batam harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah untuk kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan bagi warga negara serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara.
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, serta memperkuat kemampuan pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diupayakan penggalian potensi pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan di Kota Batam.
  - d. bahwa guna mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan di Kota Batam.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 );
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomoer 52 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

dan

**WALIKOTA BATAM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG KEPELABUHANAN DI KOTA BATAM**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Propinsi adalah Propinsi Kepulauan Riau.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Batam yang memiliki fungsi mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kepelabuhan.
9. *Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.*
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
11. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
12. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
13. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

14. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
15. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
16. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
17. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhanan.
18. Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penunjang pelabuhan.
19. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
20. Kapal niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
21. Kapal bukan niaga adalah kapal yang berkunjung dipelabuhan dalam keadaan darurat antara lain mengambil air, bahan makanan, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal mendapat pertolongan Dokter, pertolongan dalam kebakaran serta pembasmian tikus.
22. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di Perairan, Kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
23. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
24. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

25. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
26. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
27. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
28. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal, fasilitas pelabuhan dan jasa kepelabuhanan lainnya.
29. Badan adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran atau melaksanakan penyediaan jasa kepelabuhanan, meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi.
30. Kawasan Pelabuhan adalah wilayah kepelabuhanan yang meliputi daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
31. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
32. Daerah Lingkungan Kerja selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara Langsung untuk Kegiatan Kepelabuhanan.
33. Daerah Lingkungan Kepentingan selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
34. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
35. Instalasi bawah air adalah instalasi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam dibawah dasar laut (Sea Bed).
36. Saluran pengambilan/pembuangan Air Laut adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan air laut dan buangan air untuk proses industri.
37. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/ hewan/ orang/ tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.
38. Wilayah perairan laut adalah wilayah elevasi surut sebagaimana dimaksudkan oleh angka 6 Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan wilayah laut sebagaimana dimaksudkan oleh ayat (4) dan (5) Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berada dalam wilayah administratif Daerah.
39. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang - undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

40. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak atas jasa kepelabuhanan.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melapor perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan,
45. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
49. Retribusi Daerah, yang untuk selanjutnya disebut dengan retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
53. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang berisi keterangan antara lain nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak daerah.

54. Sistem Constanta Storting yang selanjutnya disebut Sistem CS atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana wajib pajak daerah diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak daerahnya yang terutang.

## BAB II

### KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT

#### Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah di wilayah laut adalah kewenangan Pemerintah Daerah di perairan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### PERAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 3

Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan peran pelabuhan, maka pemerintah daerah mempunyai peran, tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- b. Mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- c. Ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
- d. Menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- e. Membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
- f. Menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
- g. Memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
- h. Memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus diwilayahnya.

## BAB IV

### KEPELABUHANAN

#### Pasal 4

Penyelenggaraan peran pelabuhan yang berada di Kota Batam dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi Aspek Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kegiatan Pembangunan, Pendayagunaan, Pengembangan Pelabuhan guna mewujudkan tatanan Kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang Kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Pemantauan dan Penilaian terhadap Kegiatan Pembangunan, Operasional dan Pengembangan Pelabuhan;
  - b. Tindakan Korektif terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Operasional dan Pengembangan Pelabuhan.
- (4) Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Pemberian Arahan dan Petunjuk dalam melaksanakan Pembangunan, Operasional dan Pengembangan Pelabuhan;
  - b. Pemberian Bimbingan dan Penyuluhan kepada Masyarakat mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat Pengguna Jasa Kepelabuhanan.
- (5) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan yang tidak dapat dilimpahkan.

#### Pasal 6

- (1) Pelabuhan merupakan kegiatan pelayanan yang memiliki peran sebagai:
  - a. simpul dalam Jaringan Transportasi sesuai dengan hirarkinya;
  - b. pintu Gerbang kegiatan Perekonomian Daerah dan Internasional;
  - c. tempat kegiatan Alih Moda dan Transportasi;
  - d. penunjang kegiatan Industri dan atau Perdagangan;
  - e. tempat Distribusi, Produksi dan konsolidasi muatan atau barang;
- (2) Pelabuhan menurut fungsinya terdiri dari :
  - a. Fungsi Pemerintahan;
  - b. Fungsi Pengusahaan.

#### Pasal 7

- (1) Pelabuhan menurut Jenisnya terdiri dari :
  - a. Pelabuhan Laut;
  - b. Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

- (3) Masing-masing Penyelenggara diberikan kewenangan penuh sesuai fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### KAWASAN DAN TATANAN KEPELABUHANAN

#### Pasal 8

Untuk memanfaatkan wilayah perairan laut, Kawasan Pelabuhan digunakan untuk Penyelenggaraan Kepelabuhanan.

#### Pasal 9

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam Penyelenggaraan Pelayanan publik, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditata, guna mewujudkan Penyelenggaraan Pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan daerah yang berarti tumbuh dan berkembangnya Pembangunan Nasional.

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Rencana tata ruang wilayah Kota Batam;
  - b. Sistem transportasi;
  - c. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
  - d. Kelestarian lingkungan;
  - e. Keselamatan pelayaran;
  - f. Standarisasi;
  - g. Pertahanan dan keamanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat, peran dan fungsi, hierarki pelabuhan, lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

**BAB VI**  
**PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN,**  
**DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKr) PELABUHAN DAN**  
**DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKp) PELABUHAN**

**Bagian Pertama**  
**Penetapan Lokasi Pelabuhan**

**Pasal 11**

- (1) Lokasi untuk Penyelenggaraan Pelabuhan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kewenangannya mengacu kepada Tatanan Kepelabuhanan.
- (2) Lokasi Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Koordinat Geografis.
- (3) Pedoman Tata Cara Penetapan Lokasi Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Induk Pelabuhan**

**Pasal 12**

- (1) Untuk Kepentingan Pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada Lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), meliputi Rencana Peruntukan Lahan dan Perairan Pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan Fasilitas dan Kegiatan Operasional Pelabuhan yang meliputi:
  - a. Kegiatan Pemerintah;
  - b. Kegiatan Ekonomi Kepelabuhanan dan Jasa Penunjangnya.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi Dasar yang mengikat dalam Menetapkan Kebijakan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan, Operasional dan Pengembangan Pelabuhan sesuai dengan Peran dan Fungsinya.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dan disahkan oleh Walikota.
- (5) Ketentuan mengenai Persyaratan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Perizinan dan Rekomendasi**

**Pasal 13**

- (1) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Kegiatan usaha angkutan laut lintas pelabuhan, usaha angkutan laut pelayaran rakyat dan pengoperasian kapal dalam wilayah daerah serta usaha angkutan penyebarangan yang berdomisili di daerah, dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 14

Permohonan penetapan pelabuhan terbuka bagi perdagangan Luar Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan rekomendasi Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Rencana Induk Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan Rencana Induk Pelabuhan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul diajukan kepada Menteri terkait setelah mendapatkan rekomendasi dari Walikota.

#### Bagian Ketiga

#### Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

#### Pasal 16

- (1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan terdiri dari :
  - a. Wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang ; dan
  - b. Wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pelabuhan, ditetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang ditetapkan dengan koordinat geografis.
- (3) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan merupakan Perairan Pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang digunakan untuk alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.
- (5) Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) untuk pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul diajukan kepada Menteri terkait setelah mendapatkan rekomendasi dari Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan Penetapan daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Walikota.
- (2) Walikota melakukan Penelitian atas Usulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terhadap :
  - a. Peta Usulan Rencana Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat diatas Peta Topografi dan Peta Pelaut;
  - b. Kajian mengenai Aspek Keamanan dan Keselamatan Pelayaran;
  - c. Kajian mengenai Aspek Lingkungan.

#### Pasal 18

- (1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan pelabuhan.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan dimaksud Ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan.

#### Pasal 19

- (1) Didalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban :
  - a. Di Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan:
    1. Menyelesaikan Sertifikat Hak atas Tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    2. Memasang Tanda Batas sesuai dengan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan yang telah ditetapkan;
    3. Memasang Papan Pengumuman yang memuat Informasi mengenai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
    4. Melaksanakan Pengamanan terhadap Asset yang dikuasainya;

5. Menjaga Kelestarian Lingkungan.
- b. Di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :
    1. Menginformasikan mengenai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan kepada Pelaku Kegiatan Kepelabuhanan;
    2. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
    3. Menyediakan dan Memelihara Kolam Pelabuhan dan Alur Pelayaran;
    4. Memelihara Kelestarian Lingkungan;
    5. Melaksanakan Pengamanan terhadap Asset yang dimiliki, berupa Fasilitas Pelabuhan di Perairan.
- (2) Didalam Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pemerintah daerah sesuai Kewenangannya berkewajiban :
- a. Didaerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan :
    1. Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;
    2. Memelihara Keamanan dan Ketertiban;
    3. Memelihara Kelestarian Lingkungan;
    4. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penggunaan Wilayah Pantai.
  - b. Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :
    1. Menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
    2. Menyediakan sarana Bantu navigasi pelayaran;
    3. Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
    4. Memelihara kelestarian Lingkungan;
    5. Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan diperairan.
  - c. Didalam Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :
    1. Menyediakan sarana Bantu navigasi pelayaran;
    2. Memelihara keamanan dan ketertiban;
    3. Menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
    4. Memelihara kelestarian lingkungan;
    5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna wilayah pantai.

#### Pasal 20

- (1) Kegiatan membuat bangunan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Kegiatan Pengerukan, Reklamasi, Salvage dan Kegiatan Pekerjaan dibawah Air didalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) harus memperhatikan :
  - a. Keselamatan Pelayaran;
  - b. Tatanan Kepelabuhanan;
  - c. Rencana Induk Pelabuhan;
  - d. Kelestarian Lingkungan;
  - e. Dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat pesisir.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan, Reklamasi, Salvage dan Kegiatan Pekerjaan di Bawah Air di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan di Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menunjang kegiatan tertentu didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
  - b. Wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu ; dan
  - c. Ditempatkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

**BAB VII**  
**PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DAN**  
**INSTALASI BAWAH AIR SERTA**  
**SALURAN PEMASUKAN/PEMBUANGAN AIR LAUT**

**Pasal 22**

Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan, wajib berpedoman :

- a. Rencana induk pelabuhan;
- b. Standar desain bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan;
- c. Keandalan fasilitas pelabuhan;
- d. Keselamatan pelayaran;
- e. Kelestarian lingkungan.

**Pasal 23**

(1) Pembangunan Pelabuhan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :

- a. *Administrasi*;
- b. Bukti penguasaan tanah dan perairan;
- c. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan;
- d. Memiliki rencana induk pelabuhan;
- e. Studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
  1. Kelayakan teknis yang meliputi :
    - a) Hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidrooseanografi dan kondisi geoteknik;
    - b) Hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekwensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan;
    - c) Desain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, kontruksi, kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan kontruksi sarana bantu navigasi;
    - d) Alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.
  2. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ).

(2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan oleh Walikota;

(3) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku.

#### Pasal 24

Penyelenggara pelabuhan dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :

- a. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dibidang pelabuhan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan, dan kelestarian lingkungan;
- b. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

#### Pasal 25

- (1) Pengoperasian pelabuhan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. Pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
  - b. Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Pelayaran;
  - c. Tersedia Fasilitas untuk Menjamin Kelancaran Arus Penumpang dan Barang;
  - d. Pengelolaan Lingkungan dan memiliki Peralatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - e. Memiliki Sistem dan Prosedur Pelayanan;
  - f. Tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.
- (2) Dalam hal Persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipenuhi, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian Oleh Walikota.

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggara pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas kepelabuhanan, dan keselamatan pelayaran.
- (2) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 27

Penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan Izin Operasi diwajibkan :

- a. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dibidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan;
- c. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII  
FUNGSI PEMERINTAH DAERAH  
DI PELABUHAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
  - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
  - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa pelabuhan.
- (5) Untuk mewujudkan tatanan kepelabuhanan yang baik, Pemerintah daerah melaksanakan fungsi-fungsi:
  - a. Penilikan Kegiatan Lalu lintas Kapal yang masuk dan keluar Pelabuhan;
  - b. Penilikan terhadap Pemenuhan Persyaratan Kelaik lautan Kapal;
  - c. Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal serta Penyediaan dan Pemeliharaan alur Pelayaran;
  - d. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan Pelabuhan;
  - e. Pengamanan dan Penertiban dalam daerah Lingkungan Kerja dan dalam daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan guna menjamin Kelancaran Operasional Pelabuhan;
  - f. Penilikan terhadap Pembangunan/pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan;
  - g. Fungsi-fungsi lainnya dari Pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KEGIATAN PENGUSAHAAN DI PELABUHAN

Pasal 29

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, antara lain terdiri atas :
  - a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
  - c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/ atau kendaraan;
  - d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
  - e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
  - f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
  - g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
  - h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang dan/atau;
  - i. Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa penundaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi sebagai Badan Usaha Pelabuhan atau yang menyelenggarakan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (4) Kegiatan pengusaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal.
- (5) Kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (6) Dalam keadaan tertentu terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.
- (7) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Badan Usaha.

### Pasal 30

- (1) Badan usaha pelabuhan berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, Badan usaha pelabuhan berkewajiban :
  - a. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
  - b. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
  - d. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
  - e. Memelihara kelestarian lingkungan;
  - f. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
  - g. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

## BAB X KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN

### Pasal 31

- (1) Dalam rangka menunjang Kelancaran Pelayanan Jasa kepelabuhanan di Pelabuhan dapat diselenggarakan Usaha Kegiatan Penunjang Pelabuhan.
- (2) Usaha Kegiatan Penunjang Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kegiatan yang termasuk Penunjang Usaha Pokok Pelabuhan, dapat meliputi :
    1. Kegiatan Penyediaan Perkantoran untuk Pengguna Jasa Pelabuhan;
    2. Kegiatan Penyediaan Kawasan Industri;
    3. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Perdagangan.
  - b. Kegiatan yang menunjang Kelancaran Operasional Pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi Kelancaran Operasional Pelabuhan antara lain :
    1. Penyediaan Depo Peti Kemas;
    2. Penyediaan Pergudangan.
  - c. Kegiatan yang dapat membantu Kelancaran Pelabuhan dan apabila tidak akan mengganggu Kelancaran Operasional Pelabuhan, antara lain:

1. Kegiatan Angkutan Umum dari dan ke Pelabuhan;
  2. Kegiatan Perhotelan, Restoran, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
  3. Penyediaan Sarana Umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Kegiatan Penunjang Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI KERJASAMA

### Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhan, penyelenggara pelabuhan dapat melaksanakan kerja sama dengan penyelenggara pelabuhan lainnya, Badan Usaha Pelabuhan dan atau Pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain dalam Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 33

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat dilakukan antara lain untuk :
  - a. Pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
  - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang, tumbuhan dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
  - c. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
  - d. Penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - e. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
  - f. Penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;

- g. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
  - h. Penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat;
  - i. Penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran laut.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

**BAB XII**  
**TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN**  
**JASA TERKAIT KEPELABUHANAN YANG DISEDIAKAN OLEH**  
**BADAN USAHA MILIK DAERAH**

Pasal 34

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah dikenakan tarif.
- (2) Struktur, Golongan, dan Jenis Tarif atas Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
  - a. Kepentingan Pelayanan Umum;
  - b. Peningkatan Mutu Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
  - c. Kepentingan Pemakai Jasa;
  - d. Pengembalian Biaya dan Investasi;
  - e. Pertumbuhan dan Pengembangan Usaha ; dan
  - f. Kelestarian Lingkungan.
- (3) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia dipelabuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**PAJAK KEPELABUHANAN**

Bagian Pertama  
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 35

- (1) Dengan nama Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan dipungut Pajak atas setiap pelayanan penggunaan jasa kepelabuhan di pelabuhan laut umum dan terminal khusus diwilayah Daerah.

- (2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Penyelenggara atau Badan usaha Kepelabuhanan di wilayah perairan kewenangan Daerah, meliputi Jasa labuh, Jasa pemanduan, Jasa penundaan, Jasa tambat, Jasa Labuh Jangkar (*ship to ship*), Jasa kapal angkutan laut perintis, Jasa kepelabuhanan kapal sedang dock, Jasa pelayanan air bersih, Jasa dermaga, Jasa penumpukan, Jasa peti kemas, Jasa persewaan alat-alat mekanik bongkar muat, Jasa pergudangan dan Passenger fee/pas penumpang.

#### Pasal 36

Dikecualikan dari objek pajak adalah penggunaan fasilitas tambatan, fasilitas dermaga, fasilitas pelayanan jasa kepelabuhanan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Subjek Pajak atas jasa kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Wajib Pajak atas jasa kepelabuhanan adalah penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan.

#### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

#### Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan pajak untuk pas penumpang (passenger fee) adalah jumlah pembayaran pas penumpang yang diterima oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pembayaran yang dilakukan atas jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan.

#### Pasal 39

- (1) Tarif pajak untuk pas penumpang (passenger fee) pada pelabuhan laut umum ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
- (2) Tarif pajak untuk pas penumpang (passenger fee) pada terminal khusus ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- (3) Tarif pajak untuk jasa Pelayanan Air Bersih yang disediakan oleh Penyelenggara Pelabuhan di Pelabuhan Umum dan Terminal Khusus ditetapkan sebesar 20 % ( dua puluh perseratus) dari selisih harga jual.
- (4) Tarif pajak untuk Jasa Kepelabuhanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).

**Bagian Ketiga**  
**Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak**

**Pasal 40**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak**

**Pasal 41**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan;
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :
    1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengusaha /penanggung jawab /penerima kuasa ;
    2. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan;
    3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
    4. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
    5. Fotocopy Surat Izin Usaha;
    6. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
  - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran ;
  - d. Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan :
    1. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan;

2. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak;
  3. Kartu NPWPD;
  4. Maklumat;
  5. Sistem Pemungutan Pajak.
- e. Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha /penanggung jawab atau kuasanya sesuai tanda terima pendaftaran.

**Bagian Kelima**  
**Masa Pajak, Saat Pajak Terutang**  
**dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah**

**Pasal 42**

Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim kecuali jika ditentukan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 43**

Pajak terutang dan masa pajak terjadi pada saat dilaksanakannya pelayanan Jasa kepelabuhanan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan.

**Pasal 44**

- (1) Setiap wajib pajak wajib yang sistem pemungutan pajak ditetapkan dengan sistem *Self Assesment* atau Constanta Storting (CS) diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (4) Jika batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD melebihi tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per masa pajak dan akan ditagih melalui STPD.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 45

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 46

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 47

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 48

- (1) Surat peringatan atau Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat peringatan, Surat teguran, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 49

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat yang lainnya yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 50

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan paksa, Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Setelah dilakukan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (3) Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 51

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Kedelapan**  
**Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak**

**Pasal 52**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Kesembilan**

**Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

**Pasal 53**

- (1) Walikota atau pejabat yang karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Kesepuluh  
Keberatan dan Banding

Pasal 54

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban pajak.

Pasal 55

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelenggara Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 56

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kesebelas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 57

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besar kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan memberi keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilampaui, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditertibkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lain kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkan SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 58

Apabila kelebihan pembayaran pajak perhitungan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keduabelas  
Biaya Pemungutan

Pasal 59

Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah, diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan yang disetor ke kas daerah, yang pembagiannya ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketigabelas  
Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib pajak harus disimpan sekurang - kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara pembukuan, penggunaan bill/bon penjualan/tanda terima/invoice dan pelaporan usaha akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

- (1) Walikota menunjuk petugas dari Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib :
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang terkait yang berhubungan dengan pajak terutang;
  - b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki ruangan atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas, manifest penumpang, bon/bill/invoice/faktur penjualan jasa ataupun sistem pembukuan;
  - d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas;

- e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan guna menunjang kelancaran pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi Wajib Pajak.
- (6) Tata cara pemeriksaan dan pelaporan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas  
Kadaluwarsa

Pasal 62

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV  
RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

Bagian Pertama  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa kepelabuhanan di pelabuhan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi :

- 1. Objek Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari
  - a. Pas Penumpang;
  - b. Sewa Perairan.
- 2. Objek Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
  - a. Jasa labuh;
  - b. Jasa tambat;
  - c. Jasa dermaga;

- d. Jasa tunda;
  - e. Jasa Pandu;
  - f. Jasa air dan listrik.
3. Objek Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari :
- a. Izin pembangunan pelabuhan laut lokal;
  - b. Izin pembangunan Terminal khusus lokal;
  - c. Izin pengoperasian pelabuhan laut lokal;
  - d. Izin Pengoperasian Terminal khusus lokal;
  - e. Izin penetapan DUKS di pelabuhan lokal;
  - f. Izin Kerja Keruk di DLKr/DLKp Pelabuhan laut lokal;
  - g. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Yang beroperasi dalam lintas pelabuhan dalam Kota Batam;
  - h. Izin Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Pelayaran Rakyat yang beroperasi dalam lintas pelabuhan dalam Kota Batam, EMKL, JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) dan sejenisnya;
  - i. Izin usaha tally di pelabuhan;
  - j. Izin Usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
  - k. Izin usaha ekspedisi/freight forwarding;
  - l. Izin Salvage, Izin PBA (Izin Pekerjaan Bawah Air), Pemasangan Instalasi, dll.

#### Pasal 65

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua Golongan Retribusi

#### Pasal 66

Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

#### Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.

Bagian Keempat  
Prinsip Dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk :

- a. memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi penyediaan jasa;
- b. menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kepelabuhanan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c. menutup sebagian biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan izin dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 69

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis jasa yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Daerah

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 70

Retribusi jasa kepelabuhanan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh  
Masa Retribusi Terutang

Pasal 71

Masa Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 72

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesembilan  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 73**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 74**

- (1) Setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan surat teguran / peringatan lain / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

**Bagian Sebelas  
Sanksi Administrasi**

**Pasal 75**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Keduabelas  
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 76**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat / Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Belas  
Kadaluarsa Penagihan

Pasal 77

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV  
PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana di bidang pajak atau retribusi Daerah sesuai Undang – undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan,dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan da dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan/atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan atau retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

### Pasal 79

Pengawasan Pelaksanaan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah kepelabuhanan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan instansi terkait lainnya.(tambah dalam penjelasan).

## BAB XVII DEWAN MARITIM KOTA

### Pasal 80

- (1) Untuk memberi Pertimbangan tentang masalah-masalah teknis Kemaritiman di daerah, dibentuk Dewan Maritim Kota.
- (2) Anggota Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
  - a. Unsur Pemerintah daerah;
  - b. Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri, APBMI, INSA, GAFEKSI;
  - c. Akademisi dan/atau Praktisi Kemaritiman.
- (3) Masa Kerja Pengurus Dewan Maritim Kota dimaksud dalam ayat (1), selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan masukan diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XVIII  
FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH  
DI PELABUHAN**

**Pasal 81**

- (1) Pelabuhan Wajib dilengkapi dengan Fasilitas Penampungan Limbah atau Bahan Lain dari Kapal yang menyebabkan Pencemaran.
- (2) Pembangunan Fasilitas Penampungan Limbah atau Bahan Lain serta kegiatan penampungan Limbah Minyak atau Bahan Berbahaya dan Beracun lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan izin dari Walikota.

**BAB XIX  
SANKSI ADMINISTRATIF  
DAN SANKSI PIDANA**

**Bagian Kesatu  
Sanksi Administratif**

**Pasal 82**

Pelanggaran terhadap Ketentuan sebagaimana Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 30 ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Operasi Pelabuhan yang Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua  
Sanksi Pidana**

**Paragraf 1  
Sanksi Pidana Pajak**

**Pasal 83**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak (4) empat kali jumlah pajak yang terutang.

#### Pasal 84

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

#### Paragraf 2 Sanksi Pidana Retribusi

#### Pasal 85

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari besarnya retribusi.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 86

- (1) Peraturan Walikota dan perjanjian yang telah dibuat antar Pemerintah Daerah dengan Pihak lain yang mengatur mengenai Kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini;
- (2) Semua Pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam Jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan Pembaharuan Izin Operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Bagi instalasi bawah air dan saluran pengambilan/ pembuangan air laut yang sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan izin operasi penggunaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberlakuan ketentuan Pajak Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) ayat (4) diberlakukan mulai tanggal 1 September 2008.

### BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 87

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perjanjian antara Badan Otorita Batam dengan Pengelola Pelabuhan Khusus dan DUKS mengenai Sewa Perairan dan Perjanjian Kerja sama Pengoperasian Pelabuhan serta Perjanjian lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada Tanggal 23 Mei 2008


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
Pada Tanggal 30 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN,SH  
Pembina Utama Madya Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG  
KEPELABUHANAN DI KOTA BATAM

I. UMUM

Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, memiliki arti penting bagi perekonomian nasional, dimana letak geografis Kota Batam yang berdekatan dengan negara Singapura dan negara Malaysia tentunya memiliki keuntungan tersendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah secara otonom.

Sebagai salah satu Kota yang memiliki potensi dari Kepelabuhannya, Kota Batam memiliki daya tarik tersendiri dan diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan transportasi kepelabuhanan yang merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, dalam rangka memantapkan wawasan nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan bangsa yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antar bangsa.

Pentingnya pengaturan mengenai kepelabuhanan tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan perekonomian di Kota Batam itu sendiri, serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke luar negeri.

Disamping itu dengan adanya pengaturan mengenai kepelabuhanan tersebut, pemerintah daerah juga diharapkan dapat memiliki peran sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan di Kota Batam itu sendiri.

Selain itu, dampak dari penyelenggaraan pelabuhan yang selama ini selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif khususnya pada kerusakan infrastruktur jalan di Kota Batam, untuk itu selain memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional secara umum, keberadaan pelabuhan di Kota Batam diharapkan juga memberikan manfaat secara langsung bagi Pemerintah Kota Batam dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Atas dasar tersebut, untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan pelabuhan yang ada di Kota Batam melalui penguatan kapasitas penerimaan daerah, maka Pemerintah Kota Batam menetapkan Pajak Pelabuhan, sebagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Selain manfaat yang diterima oleh Pemerintah Kota melalui pajak yang dikenakan atas jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara pelabuhan, di atas Pelabuhan yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam, di kenakan retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

*Pajak dan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, semata-mata untuk pelaksanaan pembangunan, penyiapan sarana dan prasarana pendukung dari keberadaan pelabuhan itu sendiri di Kota Batam, yang diharapkan dapat menjadi daerah yang maju dengan dukungan sarana dan prasarana wilayah yang lebih baik.*

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.

- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 56

Lampiran 1: Peraturan Daerah Kota Batam

Nomor : 1 Tahun 2008

Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI JASA LABUH DAN TAMBAT

I. Retribusi Jasa Labuh

No	URAIAN	TARIF (RP)/US\$	SATUAN
1.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI		PerGT/Kunjungan
	- Kapal Niaga	48,-	
	-Kapal Bukan Niaga	24,-	PerGT/Kunjungan
2.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI	US \$ 0,080	PerGT/Kunjungan

II. Retribusi Jasa Tambat

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum;		
	a. Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu);		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	PerGT/etmal	US \$ 0,088
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	PerGT/etmal	Rp.38,-
	b. Tambatan Breasting, dolphin, pelampung;		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	PerGT/etmal	US \$ 0,043,-
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	PerGT/etmal	Rp.19,-
	c. Tambatan Pinggiran atau Talud:		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	PerGT/etmal	US \$ 0,011
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	PerGt/etmal	Rp.12,-
	d. Tambatan Kapal Pelayaran Rakyat dan Perintis:		
	1. Dermaga Beton / Besi	PerGT/Kunjungan	Rp. 500,-
2. Dermaga Kayu	PerGT/Kunjungan	Rp. 100,-	

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran 2: Peraturan Daerah Kota Batam  
Nomor : 1 Tahun 2008  
Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI JASA PEMANDUAN

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF	TARIF
1.	Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri		
	- Tarif Pokok	Rp. 30.000,-	Per GT/Gerakan
	- Tarif Tambahan	Rp. 10,-	Per GT/Gerakan
2.	Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri		
	- Tarif Pokok	US\$. 34.00,-	Per GT/Gerakan
	- Tarif Tambahan	US\$. 0,015,-	Per GT/Gerakan

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran 3: Peraturan Daerah Kota Batam  
 Nomor : 1 Tahun 2008  
 Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN  
 UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI  
 DI PERAIRAN WAJIB PANDU

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	120.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	300.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	475.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	625.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.350.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran 4: Peraturan Daerah Kota Batam

Nomor : 1 Tahun 2008

Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI  
DI PERAIRAN WAJIB PANDU

No.	URAIAN	TARIF ( US \$ )	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	145,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	375,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	570,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	770,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.220,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.220,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.300,00 0,002	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.700,00 0,002	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran 5: Peraturan Daerah Kota Batam

Nomor : 1 Tahun 2008

Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN AIR BERSIH

No.	URAIAN	TARIF (%)	KETERANGAN
1	TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN AIR BERSIH	70%	Dari harga dasar air bersih yang dijual oleh penyedia air

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran 6: Peraturan Daerah Kota Batam  
 Nomor : 1 Tahun 2008  
 Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI JASA DERMAGA

No.	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I	BARANG DALAM KEMASAN		
	A. Peti Kemas di Dermaga Konvensional		
	- Ukuran 20'	13.000	Per box
	- Kosong	27.000	Per box
	- Isi		
II	B. Palet dan Unitisasi	700	Per ton/ m3
	BARANG TIDAK DALAM KEMASAN		
	A. Tidak menggunakan alat khusus/ mekanis (conveyor/pipa/pompa/wheel loader dan sejenisnya).	800	Per ton/ m3
	B. Menggunakan alat khusus/mechanis (conveyor/pipa/pompa/wheel loader dan sejenisnya).	700	Per ton/ m3
	C. Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi dan sejenisnya)	900	Per ekor

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran 7: Peraturan Daerah Kota Batam  
 Nomor : 1 Tahun 2008  
 Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI JASA PENUMPUKAN

No.	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I	GUDANG	195	Per ton atau m3/ hari
II	LAPANGAN NON PETI KEMAS		
	A. Barang umum/curah/ palet/ unitisasi	100	Per ton atau m3/ hari
	B. Hewan (Sapi, kerbau, kambing, babi dan sejenisnya)	700	Per ekor/ hari
III	LAPANGAN PETI KEMAS		
	A. Ukuran 20'		
	- Kosong	1.950	Per box/ hari
	- Isi	3.900	Per box/ hari
	- Overheight/ overlenght/ overweight	7.800	Per box/ hari
	- Peti Kemas reefer	7.800	Per box/ hari
	- Chassis	3.000	Per box/ hari
	- Chassis bermuatan	3.000	Per box/ hari
			Ditambah tarif peti kemas 20'
	B. Ukuran diatas 40'		
	- Kosong	3.900	Per box/ hari
	- Isi	7.800	Per box/ hari
	- Overheight/ overlenght/ overwidht	15.600	Per box/ hari
	- Peti kemas reefer	15.600	Per box/ hari
	- Chassis	6.000	Per box/ hari
	- Chassis bermuatan	6.000	Per box/ hari
			Ditambah tarif peti kemas 40'

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran 8: Peraturan Daerah Kota Batam  
 Nomor : 1 Tahun 2008  
 Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI JASA PELABUHAN LAINNYA

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Izin pembangunan pelabuhan laut lokal	5.000.000,-	Per izin
2.	Izin pembangunan Terminal khusus lokal	5.000.000,-	Per izin
3.	Izin pengoperasian pelabuhan laut lokal	5.000.000,-	Per izin
4.	Izin Pengoperasian Terminal khusus lokal	5.000.000,-	Per izin
5.	Izin penetapan DUKS di pelabuhan lokal	5.000.000,-	Per izin
6.	Izin Kerja Keruk di DLKr/DLKp Pelabuhan laut lokal :	2.500.000,-	Per izin
7.	Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Yang beroperasi dalam lintas pelabuhan dalam Kota Batam	3.500.000,-	Per izin
8.	Izin Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Pelayaran Rakyat yang beroperasi dalam lintas pelabuhan dalam Kota Batam, EMKL, JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) dan sejenisnya	10.000.000,-	Per izin
9	<i>Izin usaha tally di pelabuhan</i>	1.000.000,-	Per izin
10	Izin Usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal	7.500.000,-	Per izin
11	Izin usaha ekspedisi/freight forwarding	1.000.000,-	Per izin
12	Izin Salvage(Izin PBA (Izin Pekerjaan Bawah Air), Pemasangan Instalasi, dll	2.500.000,-	Per izin
13	Sewa Perairan,	300,-	M <sup>2</sup> / Tahun
14	Pass penumpang	500,-	Per penumpang/orang

WALIKOTA BATAM




AHMAD DAHLAN

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada Tanggal 23 Mei 2008

WALIKOTA BATAM *ay*  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
Pada Tanggal 30 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH

  
AGUSSAHIMAN SH  
Pembina Utama Madya Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 1

Lampiran 1: Peraturan Daerah Kota Batam

Nomor : 1 Tahun 2008

Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI JASA LABUH DAN TAMBAT


I. Retribusi Jasa Labuh

No	URAIAN	TARIF (RP)/US\$	SATUAN
1.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI - Kapal Niaga -Kapal Bukan Niaga	48,- 24,-	PerGT/Kunjungan PerGT/Kunjungan
2.	UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI	US \$ 0,080	PerGT/Kunjungan

II. Retribusi Jasa Tambat

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum; a. Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu); 1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri 2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri b. Tambatan Breasting, dolphin, pelampung; 1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri 2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri c. Tambatan Pinggiran atau Talud: 1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri 2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri d. Tambatan Kapal Pelayaran Rakyat dan Perintis: 1. Dermaga Beton / Besi 2. Dermaga Kayu	PerGT/etmal PerGT/etmal  PerGT/etmal PerGT/etmal  PerGT/etmal PerGt/etmal  PerGT/Kunjungan PerGT/Kunjungan	US \$ 0,088 Rp.38,-  US \$ 0,043,- Rp.19,-  US \$ 0,011 Rp.12,-  Rp. 500,- Rp. 100,-

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran 2: Peraturan Daerah Kota Batam


Nomor : 1 Tahun 2008

Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI JASA PEMANDUAN

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF	TARIF
1.	Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri		
	- Tarif Pokok	Rp. 30.000,-	Per GT/Gerakan
	- Tarif Tambahan	Rp. 10,-	Per GT/Gerakan
2.	Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri		
	- Tarif Pokok	US\$. 34.00,-	Per GT/Gerakan
	- Tarif Tambahan	US\$. 0,015,-	Per GT/Gerakan

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran 3: Peraturan Daerah Kota Batam  
 Nomor : 1 Tahun 2008  
 Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN  
 UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI  
 DI PERAIRAN WAJIB PANDU

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	120.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	300.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	475.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	625.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.000.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.350.000,00 2,00	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/jam

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran 4: Peraturan Daerah Kota Batam


Nomor : 1 Tahun 2008

Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN  
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI  
DI PERAIRAN WAJIB PANDU

No.	URAIAN	TARIF ( US \$ )	KETERANGAN
1.	Kapal s/d 3.500 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	145,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
2.	Kapal 3.501 s/d 8.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	375,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
3.	Kapal 8.001 s/d 14.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	570,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
4.	Kapal 14.001 s/d 18.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	770,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
5.	Kapal 18.001 s/d 26.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.220,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
6.	Kapal 26.001 s/d 40.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.220,00 0,004	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
7.	Kapal 40.001 s/d 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.300,00 0,002	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam
8.	Kapal diatas 75.000 GT - Tarif Tetap - Tarif Variabel	1.700,00 0,002	Per kapal yang ditunda/jam Per GT/kapal yang ditunda/ jam

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran 5: Peraturan Daerah Kota Batam

Nomor : 1 Tahun 2008

Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN AIR BERSIH

No.	URAIAN	TARIF (%)	KETERANGAN
1	TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN AIR BERSIH	70%	Dari harga dasar air bersih yang dijual oleh penyedia air

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Lampiran 6: Peraturan Daerah Kota Batam

Nomor : 1 Tahun 2008

Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI JASA DERMAGA

No.	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I	BARANG DALAM KEMASAN		
	A. Peti Kemas di Dermaga Konvensional		
	- Ukuran 20 ‘	13.000	Per box
	- Kosong	27.000	Per box
	- Isi		
	- Ukuran diatas 20’		
II	B. Palet dan Unitisasi	700	Per ton/ m3
	BARANG TIDAK DALAM KEMASAN		
	A. Tidak menggunakan alat khusus/ mekanis (conveyor/pipa/pompa/wheel loader dan sejenisnya).	800	Per ton/ m3
	B. Menggunakan alat khusus/mekanis (conveyor/pipa/pompa/wheel loader dan sejenisnya).	700	Per ton/ m3
	C. Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi dan sejenisnya)	900	Per ekor

WALIKOTA BATAM




AHMAD DAHLAN

Lampiran 7: Peraturan Daerah Kota Batam  
 Nomor : 1 Tahun 2008  
 Tanggal : 30 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI JASA PENUMPUKAN

No.	U R A I A N	T A R I F (Rp)	KETERANGAN
I	GUDANG	195	Per ton atau m3/ hari
II	LAPANGAN NON PETI KEMAS		
	A. Barang umum/curah/ palet/ unitisasi	100	Per ton atau m3/ hari
	B. Hewan (Sapi, kerbau, kambing, babi dan sejenisnya)	700	Per ekor/ hari
III	LAPANGAN PETI KEMAS		
	A. Ukuran 20 '		
	- Kosong	1.950	Per box/ hari
	- Isi	3.900	Per box/ hari
	- Overheight/ overlenght/overweight	7.800	Per box/ hari
	- Peti Kemas reefer	7.800	Per box/ hari
	- Chassis	3.000	Per box/ hari
	- Chassis bermuatan	3.000	Per box/ hari
			Ditambah tarif peti kemas 20'
	B. Ukuran diatas 40'		
	- Kosong	3.900	Per box/ hari
	- Isi	7.800	Per box/ hari
	- Overheight/overlenght/overwidht	15.600	Per box/ hari
	- Peti kemas reefer	15.600	Per box/ hari
	- Chassis	6.000	Per box/ hari
	- Chassis bermuatan	6.000	Per box/ hari
			Ditambah tarif peti kemas 40'

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

## Lampiran 8: Peraturan Daerah Kota Batam


Nomor : 1 Tahun 2008

Tanggal : 30 Juni 2008

## TARIF RETRIBUSI JASA PELABUHAN LAINNYA

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Izin pembangunan pelabuhan laut lokal	5.000.000,-	Per izin
2.	Izin pembangunan Terminal khusus lokal	5.000.000,-	Per izin
3.	Izin pengoperasian pelabuhan laut lokal	5.000.000,-	Per izin
4.	Izin Pengoperasian Terminal khusus lokal	5.000.000,-	Per izin
5.	Izin penetapan DUKS di pelabuhan lokal	5.000.000,-	Per izin
6.	Izin Kerja Keruk di DLKr/DLKp Pelabuhan laut lokal :	2.500.000,-	Per izin
7.	Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Yang beroperasi dalam lintas pelabuhan dalam Kota Batam	3.500.000,-	Per izin
8.	Izin Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Pelayaran Rakyat yang beroperasi dalam lintas pelabuhan dalam Kota Batam, EMKL, JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) dan sejenisnya	10.000.000,-	Per izin
9	Izin usaha tally di pelabuhan	1.000.000,-	Per izin
10	Izin Usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal	7.500.000,-	Per izin
11	Izin usaha ekspedisi/freight forwarding	1.000.000,-	Per izin
12	Izin SalvageIzin PBA (Izin Pekerjaan Bawah Air), Pemasangan Instalasi, dll	2.500.000,-	Per izin
13	Sewa Perairan,	300,-	M <sup>2</sup> / Tahun
14	Pass penumpang	500,-	Per penumpang/orang

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN